



P U T U S A N

Nomor : 024/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara : -----

P, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Surya Gangga Wangsa, Gang Binjai, Desa Baharu Utara, RT.09, RW. 03, No. 47, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabuapten Kotabaru; -----

Selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

M E L A W A N

T, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan POLRI, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru; -----

Selanjutnya disebut **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 024/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 19 Januari 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil- dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 806/15/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009) ;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

seorang Polisi, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat; -----

5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sebagaimana alamat tersebut diatas; -----

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 1 bulan; --

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider; -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 024/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 03 Februari 2012 dan tanggal 16 Februari 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 024/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 03 Februari 2012 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 00000000, tanggal 19 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru (P.1); -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 806/15/X/2009, Tanggal 02 Oktober 2009 (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

1. xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan PNS, tempat tinggal di x Kabuapten Kotabaru

; -----

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
bertetangga; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah, menikah sekitar 2 tahun yang lalu namun
belum dikaruniai anak; -----

- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan
dilangsungkan; -----

- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth
taklik talak; -----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di x Kabupaten
Kotabaru; -----

----- b

ahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan
September 2010 tidak harmonis lagi; -----

----- b

ahwa peyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan
nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya
mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan
kebutuhan Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

sehari- harinya ditanggung sepenuhnya oleh orang tua

Penggugat; -----

----- b

ahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dan

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat; -----

----- b

ahwa pada bulan Juli 2010 Tergugat datang untuk

menalak dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua

Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak

kembali lagi hingga sekarang; -----

----- b

ahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada harta yang

ditinggalkan sebagai pengganti nafkah; -----

----- b

ahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari

Penggugat dibantu oleh orang tuanya; -----

- bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat

supaya rukun kembali, namun tidak berhasil; -----

2. xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Kotabaru; -----

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena

bertetangga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 2 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak; -----

- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan; -----

- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; -----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di x Kabupaten Kotabaru; -----

----- b
ahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2010 tidak harmonis lagi; -----

----- b
ahwa peyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbuka dengan penghasilannya sebagai seorang Polisi. Tergugat hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat sehari-harinya ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat; -----

----- b
ahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat; -----

----- b
ahwa pada bulan Juli 2010 Tergugat datang untuk
menalak dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua
Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak
kembali lagi hingga sekarang; -----

----- b
ahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada harta yang
ditinggalkan sebagai pengganti nafkah; -----

----- b
ahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari
Penggugat dibantu oleh orang tuanya; -----

----- b
ahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat
supaya rukun kembali, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi
tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan
mencukupkan bukti- buktinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat satu tahun satu bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti); -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang- orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut : -----

Sewaktu- waktu saya : -----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut- turut; -----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial"; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg); -----

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan surat keterangan untuk bercerai dari atasan sebagai anggota Polri, karenanya ketentuan Romawi II angka 3 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 belum terpenuhi dan Tergugat dibebankan menanggung segala risiko sanksi administrasi dari kesatuannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 024/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 03 Februari 2012, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) , yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok- pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan September 2010 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Bahkan sejak Bulan Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari Penggugat dibantu oleh orang tuanya. Oleh karena itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :-----

1. Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولو فوا بالعهد ان للعهد كان مسولا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu

pasti diminta pertanggung jawabannya";-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفساد مقدم على جلب للمصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”; -----

3. Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”; -----

4. Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an , jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”; -----

5. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فإن تعزز- بتعزز- لو تولى تراو غيبة- جاز- له ثبته- بال- بين-

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami **Dra. RABIATUL ADAWIAH** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. ABDURRACHMAN, SH., M.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Put. No. 024 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. RABIATUL ADAWIAH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. ABDURRACHMAN, SH.,

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	50.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	400.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
<hr/>	
Jumlah	Rp.
	541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)